

BUSINESS JUDGEMENT RULE OLEH DIREKSI PERSEROAN

Siti Hapsah Isfardiyana¹
Email: hapsah.wardhana@uii.ac.id

Abstract

A directors are required to have a standard of integrity and loyalty is high, appearing and acting in the interests of the company's bona fides. However, such losses can not be directly held accountable to the board of directors only for the reason wrong in deciding (mere error of judgment). Directors can be detached from the personal liability of directors if it can prove that the directors have applied the doctrine of the business judgment rule which has been carrying out its duties properly in accordance with the principles of a viable business. Thus, the directors can be detached from accountability for breach of fiduciary duty where the directors can prove negligence or fault that caused the damages is still within certain limits and tindakannya is not for personal gain.

Keyword: *business, judgement rule, directors fiduciary duty*

Pendahuluan

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Perseroan) merupakan subjek hukum yang berbentuk badan hukum (*recht persoon*). Seperti halnya manusia (*natuurlijk persoon*), sebagai subjek hukum Perseroan juga mempunyai yang mempunyai hak (*recht, right*) dan kewajiban (*duty*)². Perseroan dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dengan subjek hukum yang lainnya namun hanya terbatas di dalam hukum harta kekayaan seperti membuat perjanjian sewa menyewa, jual beli, utang piutang dan lain sebagainya. Perseroan tidak boleh melakukan perbuatan hukum di dalam ranah hukum keluarga seperti menjadi wali, pengampu, ahli waris dan sebagainya.

Berbeda dengan manusia yang merupakan subjek hukum alami (*natuurlijk persoon*). Perseroan terlahir sebagai badan hukum (*recht persoon*) karena diciptakan melalui proses hukum (*artificial legal person/ kunsmatige rechtspersoon*). Perseroan merupakan badan hukum buatan namun tidak fiktif karena dalam kenyataannya dapat

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

² M. Yahya Harahap, (2011), *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 53.

melakukan kegiatan bisnis atau kegiatan usaha di tengah-tengah kehidupan masyarakat.³ Perseroan dalam menjalankan hak dan kewajibannya harus mendapat bantuan organ-organnya yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), Direksi dan Komisaris. Masing-masing organ mempunyai tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut ADRT PT) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT).

Perseroan mempunyai kedudukan yang mandiri (*persona standi iudicio*)⁴ walaupun tidak dapat bertindak tanpa bantuan organ-organnya. Hal ini dapat terjadi karena Perseroan merupakan wujud hukum (*legal entity*) yang terpisah dari pemiliknya (*separate entity*) dengan tanggung jawab terbatas (*limited liability, beperkte aanspraakelijkheid*). Secara umum, eksistensi dan validitas sebuah Perseroan tidak terancam oleh kematian, kepailitan, penggantian atau pengunduran individu dari pemilik atau pemegang saham karena entitas yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya atau pemegang saham (*separate and distinct from its owner*).⁵ Sesuai dengan Pasal 3 UU PT pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal atau saham yang dimilikinya. Pemegang saham tidak dapat dimintai tanggung jawab pribadi atas kerugian yang diderita oleh Perseroan. Hal ini sesuai dengan konsep Perseroan yang dianut oleh hukum Indonesia yaitu *separate legal entity*. Pada dasarnya, setiap perbuatan hukum yang diperbuat Perseroan dengan subjek hukum lain menjadi tanggung jawab pribadi Perseroan. Pemegang saham tidak memiliki hak maupun kewajiban dari perbuatan hukum tersebut. Setiap keuntungan dari perbuatan hukum tersebut dianggap sebagai keuntungan perseroan dan sebaliknya, apabila Perseroan mengalami kerugian maka hal tersebut akan menjadi beban perseroan.⁶ Jadi, organ Perseroan yaitu RUPS, Direksi dan Komisaris selama menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kapasitasnya yang sudah ditentukan dalam ADRT PT dan UU PT tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh Perseroan.

³ *Ibid.*, Hlm. 53.

⁴ Rudhi Prasetya, (2011), *Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 5.

⁵ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hlm. 58.

⁶ Rudhi Prasetya, *Op. Cit.*, Hlm. 5.

Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UU PT menyebutkan tugas seorang Direksi adalah menjalankan pengurusan perseroan hanya untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang diatur dalam UU PT dan/ atau ADRT PT yang bersangkutan. Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UU PT sangat jelas mengatur bahwa Direksi sebagai organ Perseroan bertugas mengurus Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai ADRT PT dan UU PT bukan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, kepentingan pribadi Direksi maupun kepentingan pribadi Komisaris. Pengurusan yang dilakukan oleh Direksi harus dijalankan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/ atau ADRT PT dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.⁷

Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan didasarkan pada tugas kepercayaan (*fiduciary duty*). *Fiduciary duty* ini menjadi dasar pengurusan Perseroan oleh Direksi. Pengurusan Perseroan merupakan amanah yang diberikan kepada Direksi. Pemberi kepercayaan tersebut memiliki harapan yang besar terhadap Direksi. Sudah sepantasnya Direksi memiliki iktikad baik dalam menjalankan tugasnya karena harta yang dipercayakan kepadanya bukan digunakan untuk kepentingan pribadi Direksi namun untuk kepentingan yang sudah memberikan kepercayaan tersebut.⁸

Pengurusan Perseroan oleh Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban selama dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/ atau ADRT PT dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Apabila Direksi bertindak di luar wewenangnya, tidak sesuai yang diatur dalam ADRT PT dan UU PT segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab Direksi. Kelalaian, tidak beriktikad baik dan tidak menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dapat menyebabkan Direksi dimintai sampai kepada harta pribadinya. Oleh karena itu, seorang direksi dituntut harus memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi, tampil serta bertindak untuk kepentingan perseroan secara *bonafides*.⁹

⁷ Pasal 92 ayat (2) jo Pasal 97 Ayat (2) UU PT.

⁸ Ridwan Khairandy, (2009), *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, Jogjakarta: Total Media Yogyakarta, Hlm. 205.

⁹ *Ibid.*, Hlm. 208.

Pertanggungjawaban tidak dapat dimintakan kepada Direksi hanya berdasar alasan salah dalam memutuskan (*mere error of judgement*)¹⁰ tetapi harus dibuktikan bahwa Direksi memang benar-benar sudah berbuat kelalain, tidak beriktikat baik dan/atau tidak menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian bagi Perseroan. Apabila Direksi dapat membuktikan telah menjalankan tugasnya dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang layak (*business judgement rule*)¹¹, apakah Direksi tersebut dapat terlepas dari pertanggungjawaban pribadi? Apakah seorang direksi dapat terlepas dari pertanggungjawaban akibat pelanggaran *fiduciary duty* apabila direksi tersebut dapat membuktikan kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan kerugian tersebut masih dalam batas-batas tertentu dan tindakannya tersebut bukan untuk keuntungan pribadinya?

Pembahasan

Direksi

Direksi Perseroan adalah salah satu organ perseroan yang mempunyai tugas untuk melakukakan pengurusan terhadap Perseroan, untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan ADRT PT.¹² Direksi dalam menjalankan tugasnya memiliki dua fungsi yaitu pengurusan dan perwakilan yang kesemuanya telah ditentukan dalam ADRT PT. Direksi adalah satu-satunya organ perseroan yang mempunyai kekuasaan, berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan semata untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mempunyai kekuasaan, berwenang dan bertanggung jawab penuh untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹³

Fungsi pengurusan (manajemen) dilakukan oleh direksi saat melakukan tugas memimpin perusahaan dan dalam hukum Jerman disebut dengan

¹⁰ Munir Fuady, (2010), *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 188.

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 25.

¹² Pasal 1 butir 5 UU PT

¹³ Hasbullah F. Sjawie, Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Tindakan *Ultra Vires*, *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, Hlm. 23

geschäftsfuhrungsbefugnis.¹⁴ Pengurusan yang dilakukan oleh Direksi digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. *Beheren*. *Beheren* adalah pengurusan dalam arti sempit yaitu perbuatan yang dilakukan sehari-hari (kontinyu).¹⁵ Pengurusan ini meliputi pengelolaan dan memimpin tugas sehari-hari yakni membimbing dan membina kegiatan dan aktivitas Perseroan ke arah pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam ADRT PT.¹⁶ Direksi bertugas untuk mengurus Perseroan dalam hal administrasi dan pemeliharaan harta kekayaan Perseroan.¹⁷ Direksi sebagai pengurus (*beheerder, administrator or manager*) adalah seorang pejabat Perseroan yang tidak mendapat hak dalam hal pembayaran preferensial (*preferential payment*) apabila perseroan dilikuidasi.¹⁸ Pengurusan sehari-hari ini terdapat dalam penjelasan Pasal 92 ayat(2) UU PT.
2. *Beschikking*. *Beschikking* atau disebut juga *daden van beschikking/eigendom* merupakan perbuatan kepemilikan dalam arti luas berupa perbuatan khusus atau istimewa.¹⁹ Setiap perbuatan pengurusan *beschikking* harus mendapatkan persetujuan komisaris atau RUPS terlebih dahulu sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau AD Perseroan.

Direksi dalam melakukan pengurusan mempunyai wewenang *macht, authority or power*. Oleh karena itu, diperlukan batas-batas kewenangan direksi dalam hal pengurusan sesuai dengan Pasal 92 ayat (2) UU PT. Direksi dalam menjalankan pengurusan mempunyai wewenang yaitu:

1. Sesuai dengan kepentingan perseroan. Direksi dalam menjalankan pengurusan harus didasarkan pada semata-mata untuk kepentingan perseroan bukan untuk kepentingan pribadi. Hal ini untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Tindakan yang bertentangan dengan perseroan dapat dikategorikan melanggar batas kewenangan atau kapasitas pengurusan dan dikualifikasikan

¹⁴ Munir Fuady, *Op Cit.*, Hlm. 30.

¹⁵ Rudhi Prasetya, *Op. Cit.*, Hlm. 20.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hlm. 346.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Rudhi Prasetya, *Loc. Cit.*,

sebagai penyalahgunakan kewenangan (*abuse of authority*) atau mengandung *ultra vires*.²⁰

2. Harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Semua tindakan direksi harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU PT. Pasal 2 UU PT menyebutkan bahwa setiap perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan. Pasal 15 ayat (1) huruf b memerintahkan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan harus dimuat dalam ADRT PT. Hal ini memberikan arti bahwa kepengurusan perseroan oleh direksi harus sesuai dengan ADRT PT, tidak boleh melenceng dari ADRT PT yang bersangkutan.
3. Harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 92 ayat (2) UU PT, yaitu :
 - a. Keahlian. Pengurusan harus dilakukan direksi dengan penuh pemahaman dan ketrampilan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman.²¹
 - b. Peluang yang tersedia. Tindakan pengurusan dilakukan sesuai dengan kesempatan yang menguntungkan (*favorable advantageous*) sesuai dengan kondisi yang cocok (*suitable condition*) atau waktu yang tepat.²² Direksi dituntut harus dapat membaca peluang dan kesempatan yang ada sehingga dapat mendapat keuntungan bagi perseroan. Direksi tidak boleh bertindak gegabah dalam mengambil keputusan namun harus mempertimbangkan segala resiko dan keuntungan yang mungkin diperoleh perseroan dengan bijaksana. Di sini direksi dituntut mempunyai ketekunan (*diligent*) dan kehati-hatian (*prudent*). Jadi, kebijakan pengurusan yang diambil dan dilaksanakan harus benar-benar mendatangkan keuntungan (*favorable advantage*) dan sesuai dengan kondisi yang benar-benar cocok (*suitable condition*) bagi perseroan dan bisnis.²³
 - c. Kebijakan yang diambil berdasarkan kelaziman dalam dunia usaha (*common business practice*).

²⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hlm. 347.

²¹ *Ibid.*, Hlm. 348.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, Hlm. 373.

Fungsi perwakilan (representasi) Direksi dilakukan Direksi saat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan mewakili dilakukan untuk dan atas nama (*for on behalf*) Perseroan. Bukan atas nama Direksi sendiri atau pemegang saham atau Komisaris tetapi untuk mewakili Perseroan (*representative of the company*).²⁴ Jadi, Direksi melakukan perwakilan bukan untuk mewakili dirinya sendiri, pemegang saham atau Komisaris namun untuk Perseroan. Keuntungan ataupun kerugian yang diterima menjadi hak dan kewajiban Perseroan.

Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan merupakan kewenangan karena undang-undang (*wettelijk vertegenwoordig, legal or statutory representative*).²⁵ Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 92 ayat (1) UU PT menjelaskan bahwa direksi berwenang untuk mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan. Hal ini berarti kuasa untuk mewakili Perseroan melekat secara *inherent* karena undang-undang. Direksi tidak memerlukan surat kuasa untuk melakukan perwakilan ini.

Direksi dalam menjalankan fungsi perwakilan ini adalah tidak terbatas (*unlimited*) dan tidak bersyarat (*unconditional*) kecuali undang-undang, ADRT PT dan RUPS menentukan lain.²⁶ Direksi dapat melakukan tindakan perwakilan tanpa persetujuan RUPS dan Komisaris seperti memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakili Perseroan sesuai dengan kapasitasnya mewakili Perseroan. Untuk tindakan tertentu tindakan perwakilan oleh Direksi dapat memerlukan persetujuan RUPS dan/ atau Komisaris apabila ditentukan oleh ADRT PT, undang-undang atau RUPS.

Keputusan RUPS dalam hal menyetujui Direksi melakukan sebuah tindakan perwakilan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan/ atau ADRT PT.²⁷ Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang misalnya RUPS tidak berwenang memutuskan bahwa Direksi di dalam mengagunkan atau mengalihkan sebagian besar aset Perseroan cukup dengan persetujuan Dewan Komisaris atau persetujuan RUPS dengan kuorum kurang dari 3/4 (tiga perempat). Sedangkan tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar misalnya anggaran dasar menentukan untuk peminjaman uang di

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 349.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Pasal 98 ayat (3) UU PT.

²⁷ Pasal 98 ayat (4) UU PT.

atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Direksi harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. RUPS tidak berwenang mengambil keputusan bahwa untuk peminjaman uang di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Direksi harus memperoleh persetujuan Dewan Komisaris tanpa terlebih dahulu mengubah ketentuan anggaran dasar tersebut.²⁸

Pasal 99 ayat (1) UU PT menyebutkan bahwa Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

1. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan
2. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Pasal 99 ayat (2) UU PT menyebutkan ketika Direksi tidak berhak mewakili Perseroan maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:

1. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
2. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan
3. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Pasal 93 ayat (1) UU PT telah menentukan syarat-syarat untuk seseorang dapat diangkat menjadi direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Direksi Perseroan mempunyai kewajiban yang ditujukan kepada :

1. Kewajiban kepada Perusahaan. Direksi wajib menempatkan kepentingan perusahaan sebagai kepentingan yang tertinggi lebih tinggi daripada kepentingan

²⁸ Penjelasan Pasal 98 ayat (4) UU PT.

pribadi maupun kepentingan bentuk usaha yang dimilikinya. Semua tindakan yang dilakukannya harus diyakini bahwa hal tersebut dilakukannya atas nama perusahaan adalah yang paling menguntungkan bagi perusahaan dalam batas-batas tertentu.²⁹

2. Kewajiban kepada pemegang saham. Direksi wajib menyediakan informasi yang dukup bagi pemegang saham atas jalannya perusahaan. Apabila terdapat pelanggaran hak pemegang saham, Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.³⁰
3. Kewajiban kepada *stakeholder*. *Stakeholder* ialah pihak ketiga yang dapat berupa investor. Perusahaan yang sehat akan lebih menjamin perlindungan kepentingan bagi pihak ketiga.³¹

Direksi dalam menjalankan tugasnya mempunyai kewajiban, yaitu :

1. *Duty of care*. *Duty of care* atau *prudential duty* ialah anggota direksi tidak boleh sembrono (*carelessly*) dan lalai (*neglegence*) melaksanakan pengurusan menurut hukum yang berpatokan pada standar kehati-hatian yang lazim digunakan oleh orang biasa (*the kind of care that an ordinary prudent person*).³² Direksi dalam hal ini diharapkan untuk berbuat secara hati-hati sehingga terhindar dari kelalaian (*negligence*) yang merugikan pihak lain.³³ Direksi mempunyai kewajiban untuk memberi perhatian dan berusaha mengambil keputusan yang baik dan tepat.³⁴ Direksi harus melakukan standar kepedulian (*standard of care*) tertentu agar unsur *duty of care* terpenuhi, yaitu :
 - a. Selalu beritikad baik
 - b. Tugas-tugas yang dilakukan harus dengan kepedulian dan kehati-hatian seperti sedang menjalankan bisnis pribadinya.
 - c. Tugas-tugas dilaakukan dengan cara yang dipercaya secara logis (*reasonably believe*) merupakan kepentingan yang terbaik (*best interest*) dari Perseroan.³⁵

²⁹ Robert Prayoko, (2015), *Doktrin Business Judgement Rule Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu, Hlm. 54.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hlm. 379.

³³ Munir Fuady, *Op Cit.*, Hlm. 47.

³⁴ Robert Prayoko, *Op. Cit.*, Hlm.56.

³⁵ Munir Fuady, *Op Cit.*, Hlm. 48.

2. *Duty to disclosure*. *Disclosure* memberikan kepastian atas akses informasi oleh semua pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan tujuan untuk mematuhi informasi melalui prosedur yang transparan di mana informasi tersebut mudah untuk didapatkan.³⁶
3. *Duty of loyalty* Makna dari *duty of loyalty* adalah dalam menduduki posisi sebagai anggota direksi, tidak menggunakan dana perseroan untuk dirinya atau untuk tujuan pribadinya dan secara loyal, wajib merahasiakan segala informasi (*confidential duty of information*) perseroan yang meliputi:³⁷
 - a. Setiap rahasia perusahaan yang berharga bagi kepentingan perseroan
 - b. Segala formula rahasia (*secret formula*), desain produksi, strategi pemasaran dan daftar konsumen yang harus dirahasiakan.
4. *Duty to minitor*. Direksi dalam mengelola perusahaan harus menerapkan kontrol internal atas manajemen perusahaan.³⁸

Direksi merupakan organ yang sangat penting dalam sebuah Perseroan. Tanpa adanya Direksi, sebuah Perseroan tidak akan berfungsi selayaknya sebuah badan hukum. Perseroan mempunyai ketergantungan yang sangat besar kepada Direksi. Antara Direksi dan Perseroan mempunyai hubungan kepercayaan yang kemudian dikenal dengan istilah *fiduciary duty*. *Fiduciary duty* merupakan sebuah kepercayaan untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain dalam hal ini kepentingan Perseroan, di mana Direksi seolah-olah berbuat untuk kepentingan dirinya sendiri.³⁹

Fiduciary duty berasal dari istilah *fiduciary* dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Latin *fiduciarus* dengan akar kata *fiducia* yang berarti kepercayaan atau dengan kata kerja *fidere* yang berarti mempercayai dan istilah *duty* yang berarti tugas.⁴⁰ Seseorang dikatakan mempunyai *fiduciary duty* ketika sudah mempunyai *fiduciary capacity*. *Fiduciary capacity* tercapai ketika bisnis yang ditransaksikannya bukan miliknya melainkan milik dan untuk kepentingan orang lain yang memberikan kepercayaan tersebut.⁴¹ Oleh karena itu, pihak yang memegang kepercayaan harus

³⁶ Robert Prayoko, *Op. Cit.*, Hlm.56.

³⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hlm. 376.

³⁸ Robert Prayoko, *Op. Cit.*, Hlm. 71.

³⁹ Munir Fuady, *Op Cit.*, Hlm. 32.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

mempunyai iktikad baik yang tinggi (*high degree of good faith*) dalam menjalankan tugasnya.

Fiduciary duty akan tercipta melalui *fiduciary relation* yang baik. *Fiduciary relation* adalah hubungan dua pihak yang timbul ketika salah satu pihak (*beneficiary*) mempunyai kewajiban untuk bertindak atau memberi nasehat demi dan untuk kepentingan pihak kedua (*fiduciary*) mengenai persoalan-persoalan tertentu yang ada dalam ruang lingkup hubungan tersebut.⁴² Jadi, *fiduciary duty* adalah tugas yang tercipta dari sebuah kepercayaan yang mana pihak yang memegang kepercayaan harus mempunyai iktikad baik yang tinggi dalam menjalankan tugasnya yang timbul dari hubungan dua pihak di mana salah satu pihak mempunyai kewajiban untuk bertindak atau memberi nasehat demi dan untuk kepentingan pihak kedua dalam ruang lingkup hubungan tersebut.

Fiduciary duty yang dimiliki oleh Direksi mengharuskannya mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), iktikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat yang tinggi (*high degree*).⁴³ Direksi harus berhati-hati dan tidak boleh lalai dalam menjalankan tugasnya. Apabila tindakan seorang Direksi menyebabkan kerugian bagi Perseroan ataupun pihak ketiga dapat dikenakan tanggung jawab pribadi sampai kepada harta pribadinya.

Pemberlakuan prinsip *fiduciary duty* kepada direksi perseroan mengharuskan direksi dalam menjalankan tugasnya memenuhi kriteria-kriteria sebgagai berikut:

1. Harus selalu beritikad baik
2. Harus jujur (*honest*) kepada perseroan
3. Memiliki skill yang wajar seperti yang dimiliki secara wajar oleh umumnya orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sama dengannya.
4. Memperdulikan perseroan (*duty of care*)
5. Loyalitas (*loyalty*) yang tinggi

⁴² Andrew D. Shaffer, "Corporate Fiduciary-Insolvent : the Fiduciary Relationship Your Corporate Law Professor (Should Have) Warned You About,"⁸ *American Bankruptcy Law Review*, Winter 2000, hlm. 483, dalam Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, Hlm. 206.

⁴³ Munir Fuady, *Op Cit.*, Hlm. 47.

6. Mengambil keputusan yang *reasonable* secara bisnis sungguhpun mungkin bukan keputusan yang optimal.⁴⁴

Pedoman dasar bagi direksi dalam menjalankan *fiduciary duty* terhadap perseroan yang dipimpinnya ialah:

1. *Fiduciary duty* merupakan unsur wajib (*mandatory element*) dalam hukum perseroan.
2. Dalam menjalankan tugasnya, seorang direksi tidak hanya harus memnuhi unsur itikad baik, tetap juga harus memenuhi unsur tujuan yang layak (*proper purpose*).
3. Pada prinsipnya direktur dibebani prinsip *fiduciary duty* terhadap perseroan bukan terhadap pemegang saham. Karena itu, hanya perusahaanlah yang dapat memaksakan direksi untuk melaksanakan tuga *fiduciary duty* tersebut.
4. Akan tetapi, dalam menjalankan fungsinya sebagai direktur, secara umum dia juga harus memerhatikan kepentingan *stake holders*, seperti pihak pemegang saham dan buruh perusahaan.
5. Sungguhpun menyandang tugas sebagai direktur, direktur tetap bebas dalam memberikan suara dan pendapat sesuai dengan keyakinan dan kepentingannya dalam setiap rapat yang dihadiri.
6. Direksi tetap bebas dalam mengambil keputusan sesuai pertimbangan bisnis dan *sense of business* yang dimilikinya. Bahkan, pihak pengadilan tidak boleh ikut campur mempertimbangkan *sense of business* dari pihak direksi.
7. Dalam hal-hal di mana terdapat *conflic of interest*, seorang direski dilarang atau setidaknya dibatasi atau diawasi dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan tersebut, misalnya, dengan memberlakukan prinsip keterbukaan (*disclosure*) terhadap setiap transaksi yang ada *conflic of interest*.⁴⁵

Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan ditujukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/ atau ADRT PT.⁴⁶ Pengurusan yang dilakukan oleh Direksi sebuah Perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam ADRT PT. Dalam hal ini bukan

⁴⁴ *Ibid.*, Hlm. 54.

⁴⁵ *Ibid.*, Hlm.59.

⁴⁶ Pasal 92 ayat (1) jo. ayat (2) UU PT.

hanya pengurusan sehari-hari saja tetapi juga termasuk saat Direksi melakukan perbuatan perwakilan untuk mewakili Perseroan. semua tindakan Direksi yang berkaitan dengan Perseroan harus didasarkan pada kebijakan yang dianggap tepat dengan batasan yang sudah ditentukan dalam UU PT dan ADRT PT. Sebuah tindakan Direksi disebut sebagai kebijakan yang dianggap tepat berdasarkan keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.⁴⁷

Pengurusan Perseroan oleh Direksi wajib dilakukan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.⁴⁸ Kewajiban pengurusan Direksi dengan iktikad baik adalah sebagai berikut:

1. Wajib dipercaya (*fiduciary duty*), yakni selama dapat dipercaya (*must always bonafit*) dan selamanya harus jujur (*must always honest*).
2. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*).
3. Wajib patuh menaati undang-undang (*statutory duty*).
4. Wajib loyal terhadap Perseroan (*loyalty duty*), tidak menggunakan dana dan aset Perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi (*confidential duty of information*) Perseroan.
5. Wajib menghindari benturan kepentingan (*must avoid conflict of interest*).
6. Larangan bersaing dengan Perseroan (*competition with the company*).⁴⁹

Direksi sebuah Perseroan wajib melaksanakan pengurusan dengan penuh tanggung jawab ialah memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun.⁵⁰ Pelaksanaan pengurusan dengan penuh tanggung jawab meliputi aspek sebagai berikut :

1. Wajib seksama dan hati-hati melakukan pengurusan (*the duty of the due care*), yakni kehati-hatian yang biasa dilakukan orang (*ordinary prudent person*) dalam kondisi dan posisi demikian yang disertai dengan pertimbangan yang wajar (*reasonable judgement*) atau disebut juga dengan kehati-hatian yang wajar (*reasonable care*).

⁴⁷ Penjelasan Pasal 92 ayat (2) UU PT.

⁴⁸ Pasal 97 ayat (2) UU PT.

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hlm. 383.

⁵⁰ Penjelasan Pasal 97 ayat (2) UU PT.

2. Wajib melaksanakan pengurusan secara tekun (*duty to be diligent*), yakni terus menerus secara wajar menumpahkan perhatian atas kejadian yang menimpa Perseroan.
3. Ketekunan dan keuletan wajib disertai kecakapan dan keahlian (*duty to display skill*) sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang dimiliki.⁵¹

Direksi wajib beriktikad baik dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga perseroan dirugikan, dia bertanggung jawab penuh secara pribadi dan pemegang saham dapat mengajukan permohonan ke pengadilan Negeri.⁵² Apabila Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih akan diberlakukan tanggung jawab secara tanggung renteng.⁵³ Kerugian Perseroan atau pihak ketiga yang disebabkan karena kelalaian Direksi dalam menjalankan kewajiban atau melanggar larangan atas kepengurusan, Direksi tersebut bertanggung jawab penuh secara pribadi (*persoonlijk aansprakelijk, personally liable*).⁵⁴ Perseroan yang memiliki Direksi lebih dari satu, maka tiap Direksi sama-sama memikul tanggung jawab secara renteng terhadap kerugian yang diderita oleh Perseroan atau pihak ketiga. Pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada seluruh Direksi yang ada atas kerugian yang dideritanya meskipun hanya salah seorang Direksi saja yang perbuatan kelalaian atau kesalahan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Direksi dapat dikenakan tanggung jawab samapai harta pribadinya apabila direksi melakukan hal-hal sebagai berikut :⁵⁵

1. Direksi tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada Perseroan. Direksi yang dengan sengaja atau lalai dalam menjalankan kewajiban *fiduciary duty*, tidak bertanggung jawab dan tidak beriktikad baik dalam menjalankan pengurusan Perseroan maka Direksi tersebut bertanggung jawab secara pribadi sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 97 ayat (3) UU PT.
2. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar. Salah satu tugas Direksi adalah menyediakan perhitungan laporan tahunan yang benar, bila terbukti laporan

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*,

⁵² Pasal 97 ayat (3) UU PT.

⁵³ Pasal 97 ayat (4) UU PT.

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hlm. 384.

⁵⁵ Munir Fuady, *Op. Cit.*, Hlm. 22- 25.

tahunan tersebut tidak benar maka Direksi bersama dengan Komisaris bertanggung jawab secara renteng.⁵⁶ sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (3) UU PT. Pasal 69 ayat (4) masih dalam undang-undang yang sama memberikan pembuktian terbalik oleh Direksi dan Komisaris.

3. Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit.
 - a. Terdapat unsur kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian dari Direksi (dengan pembuktian biasa)
 - b. Untuk membayar utang dan ongkos-ongkos kepailitan, haruslah diambil terlebih dahulu dari aset-aset Perseroan. Apabila aset Perseroan tidak memenuhi barulah diambil dari aset Direksi pribadi
 - c. Diberlakukan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) bagi anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan Perseroan bukan karena kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian.⁵⁷

Apabila Direksi terbukti salah atau lalai dalam menjalankan kepengurusannya (beriktikad tidak baik) mengakibatkan Perseroan rugi, pemegang saham yang mewakili minimal 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, sesuai ketentuan yang ada berhak menggugat direksi bersangkutan untuk dimintai pertanggungjawaban secara penuh dengan mengajukan permohonan ke pengadilan negeri.⁵⁸

***Business Judgement Rule* Direksi Perseroan Terbatas**

Setiap Direksi Perseroan wajib beriktikad baik dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas baik saat melakukan pengurusan atau perwakilan Perseroan. Tugas dan wewenang Direksi harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang telah ditentukan sebelum Perseroan dibuat yaitu ada pada ADRT PT dan UU PT. Pelanggaran dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam ADRT PT dan UU PT sehingga merugikan Perseroan atau pihak ketiga akan mengakibatkan Direksi dikenai tanggung jawab renteng samapi pada harta pribadi Direksi. Tidak ada lagi tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dari kesalahan atau kelalaian yang telah diperbuat oleh Direksi.

⁵⁶ Munir Fuady, *Op. Cit.*, Hlm.23.

⁵⁷ *Ibid.*, Hlm. 24

⁵⁸ Pasal 97 ayat (6) UU PT.

Pengurusan Perseroan oleh Direksi penuh dengan resiko sehingga menjadi hal yang sangat penting sebuah kehati-hatian, iktikad baik dan tanggung jawab yang penuh oleh Direksi saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Salah sedikit saja dapat menyebabkan *limited liability* tidak berlaku pada Direksi.

Direksi dalam menjalankan tugasnya tidak perlu khawatir dan cemas akan hal tersebut karena suatu putusan bisnis (*business judgement rule*) Direksi mengenai aktivitas Perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun meskipun putusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan Perseroan atau pihak ketiga. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam *business judgement rule* sebagai berikut:

1. Putusan sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Dilakukan dengan iktikad baik.
3. Dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*).
4. Putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (*rational basis*).
5. Dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa.
6. Dilakukan dengan cara yang layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebaagai yang terbaik (*best interst*) bagi Perseroan.⁵⁹

Menurut Nindyo Pramono, *Business Judgement Rule* dipergunakan untuk melindungi direksi dan jajarannya dari setiap kebijakan atau keputusan bisnis atau transaksi bisnis yang dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dengan catatan bahwa selama kebijakan atau keputusan bisnis atau transaksi bisnis tersebut dilaksanakan sejalan dengan wewenangnya dan dengan mengedapankan prinsip kehati hatian(*prudent*), itikad baik (*good faith*), dan penuh tanggung jawab (*accountable/responsible*).⁶⁰

Business judgement rule digunakan agar Direksi lebih berani dalam mengambil resiko dari setiap keputusannya sehingga Perseroan dapat berjalan dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Apabila tindakan yang dilakukan menimbulkan kerugian

⁵⁹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, Hlm. 189.

⁶⁰ Muhammad Gary Gagarin Akbar, *Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan dalam melakukan Transaksi Bisnis*, *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2016, hlm. 7.

yang tidak di dasari itikad baik dan melanggar *fiduciary duty*, direksi tetap harus bertanggung jawab secara penuh.

Bussines judgement rule mempunyai kaitan yang erat dengan kemampuan direktur untuk mengelola resiko. Di sini pengelolaan manajemen resiko sangat penting sebab direksi bukanlah peramal yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.⁶¹ Direksi harus mempunyai pehaman penuh terhadap kemungkinan resiko yang terjadi. Oleh karena itu, wajib bagi direksi untuk melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap setiap keputusan yang diambilnya.

Pengelolaan resiko dapat dilakukan dengan cara :

1. Mencermati segala situaasi dan mempertanyakan mengenai apa yang salah dan akan merugikan perseroansebelum mengambil sebuah keputusan.
2. Mempertimbangkan langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi resiko yang mungki timbul.⁶²

Untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi seorang direksi diharapkan mempunyai informasi yang cukup dan masuk akal (*reasonable*) tentang :

1. Alasan keputusan bisnis diambil
2. Akibat bagi *shareholder* atas keputusan bisnis yang diambil direksi untuk terlibat dalam suatu transaksi
3. Sudut pandang terhadap harga dan faktor yang mempengaruhi harga termasuk perkiraannya
4. *Fairness* dari transaksi tersebut.

Resiko yang mungkin muncul dari transaksi yang dilakukan oleh direksi memunculkan *business judgement rule* sebagai pelindung tindakan direksi tersebut. *Business judgement rule* memberikan standar tingkah laku bagi kreditor. Tidak hanya direksi yang terlindungi dari *business judgement rule* tetapi juga pemegang saham. *Business judgement rule* menciptakan efisiensi dan efektifitas pengadilan.

Pasal 97 ayat (4) UU PT menyebutkan bahwa Direksi dapat terlepas dari pertanggungjawaban atas kerugian Perseroan atau pihak ketiga apabila dapat membuktikan:

⁶¹ Robert Prayoko, *Op. Cit.*, Hlm.15.

⁶² *Ibid.*

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Setiap putusan bisnis yang diambil oleh Direksi dan menyebabkan kerugian bagi Perseroan atau pihak ketiga tidak serta merta dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Direksi selama kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan kerugian tersebut masih dalam batas-batas tertentu dan tindakannya tersebut bukan untuk keuntungan pribadinya. Direksi harus dapat membuktikan bahwa dia telah menjalankan kepengurusan perseroan dengan menerapkan kebijakan yang dianggap tepat, yaitu kebijakan yang didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.⁶³ Direksi harus selalu bertindak berdasarkan itikad baik dengan mengacu pada informasi yang cukup dan diolah secara cakap berdasarkan kemampuannya.⁶⁴ Apabila terjadi kerugian yang ditimbulkan karena salah perhitungan akibat adanya *force majeure* yang terjadi di luar kehendak dan perhitungan manusia atau kejadian lainnya yang menyebabkan kerugian kecuali kerugian tersebut termasuk pada kategori akibat kelalaian berat (*gross negligence*).⁶⁵

Selama Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindakannya sebagai seorang Direksi sebuah perusahaan apabila ia meyakini bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan terbaik untuk Perseroan. Tindakan tersebut harus dilakukannya dengan jujur, itikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan walaupun tindakan tersebut keliru dan merugikan Perseroan atau pihak ketiga. Pengadilan ataupun RUPS tidak boleh melakukan *second guess* terhadap keputusan bisnis (*business judgement*) dari Direksi tersebut.⁶⁶ Dalam hal ini, putusan

⁶³ Pasal 92 ayat (2) jo. Penjelasan Pasal 92 ayat (2) UU PT.

⁶⁴ Wahyono Darmabrata, "Implementasi Good Corporate Governance Dalam Menyikapi Bentuk-Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, Nomor 6, 2003, hlm. 30.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Munir Fuady, *Op. Cit.*, Hlm. 187.

bisnis yang diambil Direksi harus dihormati semua pihak, termasuk pengadilan karena putusan bisnis ini diambil oleh pihak yang memang sudah mempunyai pengalaman dan benar-benar mengerti tentang masalah-masalah bisnis yang dihadapi Perseroan tersebut.

Putusan bisnis ini harus diambil Direksi dengan iktikad baik dan tidak boleh terdapat kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*confilct of interest*), atau perbuatan melawan hukum (*illegality*). Penerapan *Business judgment rule* ini terdapat dalam Pasal 97 ayat (2) dan Pasal 92 ayat (1) UU PT yang dapat disimpulkan bahwa tindakan direksi terhadap perseroan haruslah dilakukan dengan memenuhi ketiga syarat yuridis sebagai berikut:

1. Iktikad baik (*good faith*).
2. Penuh tanggung jawab.
3. Untuk kepentingan Perseroan (*proper purpose*).⁶⁷

Kesimpulan

Pengurusan Perseroan oleh Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban selama dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/ atau ADRT PT dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Pertanggungjawaban tidak dapat dimintakan kepada Direksi hanya berdasar alasan salah dalam memutuskan (*mere error of judgement*) tetapi harus dibuktikan bahwa Direksi memang benar-benar sudah berbuat kelalain, tidak beriktikad baik dan/atau tidak menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian bagi Perseroan. Apabila Direksi dapat membuktikan telah menjalankan tugasnya dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang layak (*business judgement rule*) apakah Direksi tersebut dapat terlepas dari pertanggungjawaban pribadi. Seorang direksi dapat terlepas dari pertanggungjawaban akibat pelanggaran *fiduciary duty* apabila Direksi tersebut dapat membuktikan kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan kerugian tersebut masih dalam batas-batas tertentu, Direksi telah melakukan tugasnya dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab dan untuk kepentingan Perseroan bukan untuk keuntungan pribadinya.

⁶⁷ Ibid.

Daftar Pustaka

- Harahap, M. Yahya, (2011), *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Sinar Grafika.
- Prasetya, Rudhi, (2011), *Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ridwan Khairandy, (2009), *Perseroan Terbatas Doktrin, peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, Jogjakarta: Total Media Yogyakarta.
- Fuady, Munir, (2010), *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prayoko, Robert, (2015), *Doktrin Business Judgement Rule Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Jurnal

- Darmabrata, Wahyono, “Implementasi Good Corporate Governance Dalam Menyikapi Bentuk-Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, Nomor 6, 2003.
- Sjawie, Hasbullah F., Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Tindakan Ultra Vires, *Jurnal Hukum Prioris* , Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.
- Gary, Muhammad Gagarin Akbar, Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan dalam melakukan Transaksi Bisnis, *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2016.

Pertauran Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.